

SKRIPSI

**ANALISIS HAK ATAS HARTA WARISAN ANAK YANG
LAHIR DI LUAR NIKAH MENURUT KUHPERDATA
(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)**



Oleh:

**DWI ANDRI TRI CAHYONO
040 2019 0039**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HAK ATAS HARTA WARISAN ANAK YANG LAHIR DI LUAR
NIKAH MENURUT KUHPERDATA**

(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

Oleh:

DWI ANDRI TRI CAHYONO

04020190039

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Dwi Andri Tri Cahyono

NIM : 04020190039

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Analisis Hak Atas Harta Warisan Anak Yang Lahir di Luar Nikah Menurut KUHPperdata. (putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 22 Februari 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Zainuddin S.Ag., S.H., M.H.
NIP: 104141303


Dr. H. Abdul Halim, S.H., M.H.
NIP: 104850159

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H.
NIP: 10401111

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Dwi Andri Tri Cahyono
NIM : 04020190039
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Hak Atas Harta Warisan Anak Yang Lahir di Luar Nikah Menurut KUHPerdata. (putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 22 Februari 2023

Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS HAK ATAS HARTA WARISAN ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAH MENURUT KUHPERDATA (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)

Disusun dan diajukan oleh:
Dwi Andri Tri Cahyono
04020190039

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi Pada Program
Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Februari 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 22 Februari 2023

Panitia Ujian,

Ketua


Dr. Zainuddin, S.Ag., S.H., M.H
NIP: 104141303

Anggota


Dr. H. Abdul Halim, S.H., M.H
NIP: 104850159


a.n Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H
NIDN: 0913066901

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Dwi Andri Tri Cahyono
NIM : 04020190039
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Hak Atas Harta Warisan Anak Yang
Lahir di Luar Nikah Menurut KUHPperdata
(Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010)
Dasar Penetapan : 0335/H.05/FH-UMI/VII/2022

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal Februari
2023 dan dinyatakan **LULUS** Oleh:

TIM PENGUJI

1. Dr. Zainuddin, S.Ag., S.H., M.H

()

2. Dr. H. Abdul Halim, S.H., M.H

()

3. Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H

()

4. Dr. Salmawati, S.Hi., M.H

()



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Dwi Andri Tri Cahyono

NIM : 04020190039

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Analisis Hak Atas Harta Warisan Anak Yang Lahir di Luar Nikah Menurut KUHPerdata (Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 22 Februari 2023
Yang Menyatakan,



Dwi Andri Tri Cahyono

Kata Pengantar



Segala puji dan syukur Kehadirat ALLAH SWT yang senantiasa memberikan kasih-Nya, kesehatan dan kemampuan berpikir kepada penulis. Puji syukur, akhirnya penulisan skripsi, dengan judul "**Analisis Hak Atas Harta Warisan Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Menurut KUHPerdata (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)**" dapat terselesaikan, guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Dengan ketulusan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah membimbing dan menyertai penulis dalam penelitian dan penulisan skripsi bahkan selama perkuliahan. Tak lupa juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada wakil Tuhan di bumi yakni orang tua yang tersayang **H. Supriyadi (Ayah)** dan **Hj. Tri Wirnasih (Ibu)**, yang dengan penuh kasih sayang membesarkan dan mendidik penulis dengan pengorbanan yang tak ternilai harganya. Serta juga saudara penulis Ika Yulianti dan Bayu Surya Prasetyo

Skripsi ini penulis selesaikan dengan usaha, bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis menghaturkan ucapan terimah kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si** Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.

2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu **Dr. Andi Risma, SH., MH.** selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. Bapak **Dr. Zainuddin, S.Ag., SH., MH.** selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak **Dr. H. Abdul Halim, SH., MH.** selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk, dan nasihat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.
5. Ibu **Dr. Andi Risma, SH., MH** selaku Dosen Penguji I dan Ibu **Dr. Salmawati, SH., MH.** selaku Dosen Penguji II. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk, dan nasihat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.
6. Para dosen akademik Universitas Muslim Indonesia yang telah dengan ikhlas mendidik, membina dan menambah pengetahuan selama mengikuti jenjang pendidikan. Serta kepada seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum yang telah senantiasa membantu dan memberikan banyak kemudahan.
7. Untuk tempat KKPH **Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar** yang telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga.

8. kepada Sahabat Penulis M. Yusril Winandar, Fahrezi, Mulyadi Nasaruddin, serta semua pihak yang senantiasa mensupport, memberikan motivasi, dan dukungan penuh kepada penulis.
9. Kost Idindah sebagai tempat tinggal selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
10. Untuk Chelsy Aprilia Kartini yang selalu memberikan support serta masukan yang positif kepada penulis
11. Dan untuk semua pihak dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga saran dan masukan yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat penulis hargai. Akhir kata penulis menaruh harapan besar semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Makassar, 22 Februari 2023

Penulis,



Dwi Andri Tri Cahyono

ABSTRAK

Dwi Andri Tri Cahyono. 04020190039, dengan judul “ ***Analisis Hak Atas Harta Warisan Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Menurut KUHPerdota (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)***”. Di bawah bimbingan **Zainuddin** sebagai Ketua Pembimbing dan **Abdul Halim** sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terhadap Hak Atas Harta Warisan Anak yang Lahir di Luar Nikah Menurut KUH Perdata.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian normatif dilakukan dengan studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier atau bahan non hukum. Bahan hukum yang dikumpulkan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak atas harta warisan anak yang lahir di luar nikah menurut Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan hukum Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” dipandang tidak adil karena secara biologis tidak mungkin seorang anak tidak mempunyai ayah, maka demi kepentingan hukum yang menyangkut segala akibatnya di bidang pewarisan, kewarganegaraan, perwalian, dan sebagainya. Dalam Pasal 5a KUH Perdata “Anak sah, dan juga anak tidak sah namun yang diakui oleh bapaknya, memakai nama keturunan bapaknya” . Berdasarkan Pasal tersebut maka secara materil maupun formil dapat dikatakan bahwa dalam KUH Perdata anak yang lahir baik karena di luar kawin maupun anak zinah setelah mendapat pengakuan (seperti yang ditetapkan dalam Undang – Undang) akan menjadi anak sah.

Rekomendasi penelitian ini adalah perlu kiranya pengakuan anak luar nikah memperoleh dukungan dari semua pihak dalam pelaksanaannya, karena pada hakikatnya pengakuan tersebut memenuhi rasa keadilan kepada anak luar nikah dan tanggung jawab dari ayah biologisnya.

Kata Kunci: ***Hak Atas Harta Warisan, Anak Luar Nikah, Menurut KUHPerdota***

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Umum Tentang Kewarisan	6
1. Pengertian Hak Waris.....	6
2. Unsur – unsur Kewarisan	12
3. Hukum Waris di Indonesia.....	12
B. Tinjauan Umum Perkawinan	15
1. Pengertian Perkawinan.....	15
2. Syarat dan Rukun Perkawinan	20
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	23
4. Hubungan Orang Tua dan Anak.....	27
C. Tinjauan Umum Anak di Luar Perkawinan	30
1. Pengertian Hubungan di Luar Nikah.....	30
2. Faktor - Faktor yang mendorong Terjadinya Hubungan Luar Nikah	31
3. Anak Luar Kawin Berdasarkan KUHPerdara	32

BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Tipe Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	39
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	40
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Status Hukum Anak Yang Lahir di Luar Nikah Menurut KUHPerdata	41
1. Anak yang Diakui Berkedudukan Sebagaimana Kedudukan Anak Sah	41
2. Pembagian Hak Waris Terhadap Anak Luar Kawin	50
B. Pertimbangan Hukum Dalam Penentuan Ahli Waris Pengganti Terhadap Anak Luar Nikah.....	51
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	51
2. Penentuan Hak Waris Terhadap Anak Luar Nikah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	57
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap keluarga terdiri atas pasangan laki-laki dan perempuan yang terikat dan diatur dalam suatu perkawinan. Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral karena dapat menimbulkan suatu hubungan hukum kedepannya, seorang laki-laki atau perempuan yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. adanya perkawinan yang sah diharapkan lahirnya anak atau keturunan yang sah juga.

Anak merupakan sebuah karunia dari Tuhan, semua anak sejak lahir sudah mempunyai hak-hak yang wajib dilindungi oleh orang tuanya dan negara, karena seorang anak merupakan penerus keluarga dan juga penerus bangsa, faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anaknya yaitu status dan hak waris. Hukum Perdata adalah serangkaian aturan yang mengatur hubungan hukum orang atau pihak

yang lain yang berkaitan dengan kepentingan pribadi/individu/perseorangan. Hukum Perdata diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang semula berlaku di Belanda kemudian berdasarkan asas *korkondansi* diberlakukan pula di Indonesia.¹ Hukum waris termasuk dalam ranah hukum Perdata. Struktur berlapis dari KUHPerdata Belanda juga tercermin dalam hukum waris. Istilah “struktur berlapis” mengacu pada fakta bahwa beberapa buku dari KUHPerdata menerapkan peraturan umum, sedangkan buku-buku lain memuat tentang ketentuan konsep hukum khusus, yang dapat ditempatkan dalam kerangka aturan umum.²

Kenyataan dalam masyarakat bahwa masih ada hak-hak anak yang belum terlindungi secara sempurna. Misalnya dalam hal adanya anak yang lahir di luar perkawinan, yang tentunya tidak dapat dikecualikan dari “anak” yang dimaksud dalam Konvensi Hak-Hak Anak maupun Undang – Undang Perlindungan Anak. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dalam kitab Undang-undang hukum perdata bagian ke-3 titel/bab ke XIII buku II mulai Pasal 862 KUHPerdata: “Bila yang meninggal dunia meninggalkan anak-anak di

¹ Sri Praptianingsih dan Muh Iman., (2008). *Diktat Pengantar Hukum Indonesia*. Jember: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember., hlm. 18.

² Wilbert D Kolman, Rosa Agustina, Dan Leon C.A Verstappen, (2012), *Hukum Tentang Orang Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*, Cetakan Pertama. Denpasar: Pustaka Larasan., hlm. 74.

luar kawin yang telah diakui secara sah menurut undang-undang, maka harta peninggalannya dibagi dengan cara yang ditentukan dalam pasal-pasal. Kedudukan anak luar kawin dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak luar kawin tersebut hanya mempunyai pertalian kekeluargaan dengan segala implikasinya dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah yang membenihkannya, kedudukan anak luar kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 adalah: hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak, tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan dengan ibunya, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak dan hak seorang anak, tanpa memandang status perkawinan kedua orang tuanya, harus mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, karena pada dasarnya, hukum tidak mengenal istilah dosa turunan. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan I, bagiannya: $\frac{1}{3}$ dari bagiannya seandainya ia anak sah, anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan II dan III, bagiannya: $\frac{1}{2}$ dari seluruh warisan dan anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan IV, bagiannya: $\frac{3}{4}$ dari seluruh warisan serta hak waris bagi anak luar kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 adalah: anak diluar kawin, berhak mendapat pengakuan dengan ayah biologisnya dan juga berhak mendapatkan waris yang sama besarnya dengan anak-anak

lainnya, anak di luar kawin mendapatkan waris asalkan ada pengulangan perkawinan secara agama dan Negara.

Kedudukan anak juga diatur dalam BAB IX Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 42 menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini nampak jelas bahwa anak diluar perkawinan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, namun dapat diakui dari anak diluar perkawinan menjadi anak yang sah jika terjadinya pengakuan dari seorang ayah. Setiap anak memiliki hak dan kedudukan yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, yaitu hak waris dan status. Hak waris merupakan hak yang termasuk dalam hukum perdata, yang dimana dijelaskan dalam hukum tersebut bahwa anak memiliki kedudukan yang diutamakan dibandingkan ahli waris lainnya karena mereka pada hakikatnya merupakan bagian yang terpenting dari ahli waris menurut (hukum adat, hukum islam, dan hukum perdata).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah status hukum anak yang lahir di luar nikah atas hak waris menurut KUHPerdata ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penentuan ahli waris terhadap anak luar kawin ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis status hukum anak yang lahir diluar nikah atas hak waris menurut KUHPerdara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan hukum dalam penentuan ahli waris pengganti terhadap anak luar kawin.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritik

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Sebagai kajian ilmiah tentang nafkah terhadap anak.
- b. Sebagai bahan referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya dalam konteks nafkah atas anak.
- c. Menambah pengetahuan penulis secara teoritis mengenai hak anak atas nafkah.

2. Kegunaan Praktik

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pelaksanaan hukum untuk menyelesaikan persoalan pembagian harta warisan khususnya bagi anak yang statusnya anak di luar nikah.
- b. Membantu para pembuat hukum (Undang – Undang) untuk merumuskan perubahan hukum kekeluargaan Nasional.
- c. Sebagai pemecahan masalah dalam pembagian harta waris khususnya bagi anak yang statusnya anak di luar nikah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kewarisan

1. Pengertian Hak Waris

Kata waris adalah dari bahasa Arab, dalam buku Ensiklopedi Islam disebutkan, kata “waris “ berasal dari bahasa arab warisa-yarisu-warsan atau irsan /turas, yang berarti “mempusakai”, waris adalah ketentuan tentang pembagian harta pusaka, orang yang berhak menerima waris, serta jumlahnya. Istilah waris sama dengan faraid, yang berarti “kadar” atau “bagian”.³

Dasar hak waris dalam Q.S. An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنْ كُنَّ
نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا
النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ
وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ
إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

³ Azra, Azyumardi (2005). *Ensiklopedi Islam*. (vol.2). Palangka Raya: PT Ichtiar Baru Van Hove., hlm. 263.

Terjemahan:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴

Kata Waris berarti orang yang berhak menerima pusaka (harta peninggalan) orang yang telah meninggal. Waris, yaitu harta kekayaan seseorang, pada waktu ia meninggal maka akan beralih (berpindah) ke orang lain yang masih hidup, cara memperoleh harta waris dengan adanya pemindahan harta waris dari seseorang yang berhak kepada orang lain, jadi secara otomatis kepemilikan harta warisan akan berpindah pada orang lain dengan adanya kematian yang tak ditentukan siapa yang meninggal duluan. Dari mulai hak dan kewajiban seorang mayit itu akan berpindah secara otomatis dan di sinilah hukum waris islam akan mengarahkan bagaimana harta itu akan sampai ke ahli warisnya.⁵

⁴ Al- Qur'an surah An- Nisa, ayat 11.

⁵ Azra, Azyumardi., (2005). *Op.Cit.*, hlm. 264.

J. Satrio, mendefinisikan waris⁶ dengan peraturan peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Batasan tersebut merumuskan suatu asas dalam hukum waris, bahwa yang berpindah di dalam pewarisan adalah kekayaan si pewaris. Seperti yang sudah disebutkan di atas, harta yang ditinggalkan si mayit maka secara otomatis akan menjadi harta warisan, dan hukum waris berlaku pada saat itu juga yang mana akan mengatur pembagian harta warisan tersebut.

Anak yang berbeda agama berhak atas warisan dari pewaris dan untuk mengetahui cara agar anak yang berbeda agama itu mendapatkan bagian harta warisan dari pewaris. Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa seorang ahli waris yang memiliki agama yang berbeda dengan orang tuanya dalam hal ini memiliki agama selain Islam maka ia tidak akan mendapatkan warisan dari orang tuanya. Artinya ahli waris tidak boleh dari yang beragama non Islam. Kemudian seorang ahli waris diwajibkan beragama Islam dan dibuktikan dengan memiliki maupun berdasarkan kesaksian bahwa ahli waris tersebut beragama Islam, dan apabila ahli waris masih bayi atau belum cakap, maka akan dipandang sesuai dengan agama orang tuanya. Penyelesaian agar anak sebagai ahli waris yang berbeda agama mendapatkan harta warisan dari pewaris dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan hakim berupa terobosan hukum berdasarkan yurisprudensi Putusan Pengadilan Agama Salatiga dan

⁶ J. Satrio. (1992). *Hukum Waris*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Penetapan, Pengadilan Agama Badung, serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung, dan Sejalan dengan pandangan ulama Abdul Wahab Khallaf berdasarkan surat al-Nisa': 11-14., maka seorang anak atau seorang ahli waris yang memiliki agama berbeda dengan orang tua atau pewaris tetap memperoleh harta warisan yang bisa diperoleh melalui wasiat wajibaah, harta warisan yang diperoleh tidak diijinkan lebih dari 1/3 dari harta warisan.

Warisan adalah perkara yang penting bagi kehidupan Seseorang, tidak hanya untuk diri pribadi, melainkan juga untuk anak cucu kelak. Meskipun penting, seringkali perihal warisan ini menimbulkan berbagai permasalahan. Tidak heran, banyak juga orang yang putus tali persaudaraannya karena harta warisan. Permasalahan utamanya biasanya karena perbedaan pendapat mengenai kesetaraan dan keadilan. Meskipun aturan dan perhitungannya cukup rumit. Anda perlu memikirkannya dari sekarang dan jangan mencoba untuk menomorduakan perihal ini. Dikhawatirkan perihal warisan ini menjadi permasalahan besar yang muncul di masa depan. Untuk itu, Anda perlu mempelajari hukum waris di Indonesia. Anda pun dituntut untuk paham dan mengerti. Sehingga, saat terjadi pembagian, akan mencapai mufakat dan tidak adanya perselisihan dan omongan di belakang. Menurut pakar hukum Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahkannya

harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris. Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUHPerdata. Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing.

Beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia telah mencoba memberikan rumusan mengenai pengertian hukum waris yang disusun dalam bentuk batasan (definisi). Sebagai pedoman dalam upaya memahami pengertian hukum waris secara utuh, beberapa definisi di antaranya penulis sajikan sebagai berikut:

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan: "Hukum warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.

Menurut Soepomo, "Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barangbarang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya." Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi "akuut" oleh sebab orang tua meninggal dunia.

Meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.

R. Santoso Pudjosubroto mengemukakan "Yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup."

B. Ter Haar Bzn dalam bukunya "Azas-azas dan Susunan Hukum Adat" yang dialihbahasakan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto memberikan rumusan hukum waris sebagai berikut: "Hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi."

"Hukum waris adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga." Suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu walaupun terdapat rumusan dan uraian yang beragam tentang hukum waris, pada umumnya para penulis hukum sependapat bahwa "Hukum waris itu merupakan perangkat kaidah.

2. Unsur – unsur Kewarisan

Membicarakan hukum waris tidak terlepas dari beberapa unsur yang terikat, adapun unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

- a. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan warisan disebut pewaris. Biasanya pewaris melimpahkan baik harta maupun kewajibannya atau hutang kepada orang lain atau ahli waris;
- b. Ahli Waris Ahli waris adalah orang yang menerima warisan disebut sebagai ahli waris yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan oleh pewaris;
- c. Harta warisan Warisan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris untuk dimiliki pewaris, baik itu berupa hak atau harta seperti rumah, mobil, dan emas maupun kewajiban berupa hutang.

3. Hukum Waris di Indonesia

Indonesia adalah negara multikultural. Berbagai aturan yang adapun tidak dapat mengotak-kotakan kultur yang ada. Sama berlakunya untuk hukum waris. Di Indonesia, belum ada hukum waris yang berlaku secara nasional. Adanya hukum waris di Indonesia adalah hukum waris adat, hukum waris Islam, dan Hukum waris adat ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berujud harta benda atau yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Meninggalnya orang tua

memang merupakan suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan hak atas harta benda tersebut.⁷ Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berlaku.⁸ Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.⁹ Lebih lanjut Soerojo Wignjodipoero memperjelas bahwa hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses peralihan harta kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris kepada ahli waris.

⁷ Otje Salman., (2007). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*, Bandung, PT. Alumni. hlm.

⁸ Erni Bangun. *Pembatalan Atas Harta Warisan Menurut KUHPerdara*, Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/15168/14730>, pada tanggal 18/11/22., hlm. 92.

⁹ Hilman Hadikusuma. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditnya Bakti., hlm. 7

Proses pewarisan yang berlaku menurut hukum adat di dalam masyarakat Indonesia hanya ada dua bentuk. Pertama, proses pewarisan yang dilakukan semasa pewaris masih hidup. Kedua, proses pewarisan yang dilakukan setelah pewaris wafat. Apabila proses pewarisan dilakukan semasa pewaris masih hidup maka dapat dilakukan dengan cara penerusan, pengalihan, berpesan, berwasiat, dan beramanat. Sebaliknya, apabila dilaksanakan setelah pewaris wafat, berlaku cara penguasa yang dilakukan oleh anak tertentu, anggota keluarga atau kepada.¹⁰

Kerabat, sedangkan dalam pembagian dapat berlaku pembagian ditangguhkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum agama. Mengenai hibah pada masyarakat parental adalah bagian dari proses pewarisan yang dilakukan sebelum orang tua atau pewaris meninggal. Selanjutnya, hibah pada masyarakat matrilineal pada dasarnya tidak dikenal. Dan hibah pada masyarakat patrilineal mempunyai arti pemberian (sebagian kecil) harta kepada anak perempuan yang bukan bagian dari ahli waris. Hibah ada dua macam, pertama, hibah biasa yaitu hibah yang diberikan pada waktu pewaris masih hidup, kedua, hibah wasiat yaitu hibah yang dilaksanakan ketika pewaris telah meninggal dunia. Sedangkan terkait harta warisan setelah pewaris wafat karena alasan - alasan tertentu ada yang dibagi-bagikan dan ada yang pembagiannya ditangguhkan.

¹⁰ Wignjodipoero, Soerojo. (1990). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Temprin., hlm. 161.

B. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Tergantung budaya setempat bentuk perkawinan bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Tapi umumnya perkawinan itu eksklusif dan mengenal konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap perkawinan. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Umumnya perkawinan harus diresmikan dengan pernikahan.¹¹

Menurut Prof. Subekti, SH perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Sedangkan pengertian perkawinan menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH mengatakan perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.

Perkawinan merupakan peristiwa penting bagi kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Perkawinan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh remaja

¹¹ Wikipedia, "Pengertian Tentang Perkawinan", diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>, pada tanggal 19/11/22, pukul 13:00.

yang belum memenuhi syarat umur dalam Undang-undang Perkawinan dengan mendapatkan Dispensasi Kawin dari Pengadilan. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun.” Namun ketentuan tersebut sudah diamandemen oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mana disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.” Seiring dengan hal tersebut, penulis mengadakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis faktor penyebab diajukannya permohonan dispensasi kawin, pertimbangan yang digunakan hakim dalam menangani permohonan dispensasi kawin, dan efektifitas Amandemen Undang-undang Perkawinan terhadap permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Makassar. Dengan menggunakan kerangka pikir Teori Negara Hukum, Teori Kepastian Hukum dan Teori Perkawinan.

Isu mengenai perkawinan anak usia dini (dibawah umur) sejak dulu memang selalu menjadi persoalan hangat dikalangan umat muslim. Disatu sisi melangsungkan pernikahan di bawah batas usia yang telah ditentukan oleh undang-undang berarti pelanggaran terhadap hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi secara teologis pernikahan usia dini diperbolehkan. Disisi lain sanksi bagi pelanggaran tersebut juga tidak diatur di dalam undang-undang. Inilah kelemahan hukum keluarga di Indonesia pada umumnya, dan khususnya hukum

perkawinan, sehingga banyak terjadi penyimpangan - penyimpangan. Dalam konteks hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (*hifdzu al nasl*). Oleh sebab itu, bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyari'atkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sahnya suatu perkawinan adalah merujuk pada dasar hukum sebagai berikut:

a. Pasal 2

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pasal 3

- 1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak - pihak yang bersangkutan.

c. Pasal 4

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya

Perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perihal (urusan dan sebagainya) kawin; pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual; perkawinan yang sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang bahagia. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perkawinan bahwa ditentukan tentang prinsip-prinsip mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. ketentuan peraturan perundang undangan terkait perkawinan menggunakan prinsip monogami, bahwa pada prinsipnya dalam sebuah perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, begitu juga sebaliknya bahwa seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam jangka waktu yang bersamaan. Artinya dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau istri dilarang untuk melakukan perkawinan dengan wanita atau pria lain. Prinsip monogami ini ditegaskan

dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. yang bersangkutan mengizinkannya. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih seorang istri, meskipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh. Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuad (*mistaqan*

ghalidan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Istilah perkawinan adalah merupakan istilah yang umum, yang digunakan untuk semua makhluk ciptaan Allah dimuka bumi, sedangkan pernikahan hanyalah diperuntukkan bagi manusia. Seperti kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu "*nikaahun*" yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja *nakaha*, yang sinonim dengan *tazawwaja*. Jadi kata nikah berarti "*adh-dhammu wattadaakhul*" artinya bertindih dan memasukkan, sedangkan dalam kitab lain dikatakan bahwa nikah adalah "*adh-dhmmu wal-jam'u*" artinya bertindih dan berkumpul. Jadi perkawinan (nikah) adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, merupakan suatu lembaga resmi yang mempertalikan secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Sebab perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan tercela (susila) serta menjaga ketentraman jiwa dan batin. Bagi pentingnya perkawinan berarti tidak hanya menyangkut hubungan kelamin antara pria dan wanita, tetapi lebih luas menyangkut kehidupan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Undang – undang secara lengkap mengatur syarat – syarat Perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya. Adapun syarat – syarat

yang lebih dititik beratkan kepada orangnya diatur di dalam undang – undang sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.¹²
- d. Dalam hal ada perbedaan pendapat -pendapat antara orang – orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang – orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.

¹² Sudarsono. (1991). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Melton Putra., hlm. 40.

e. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹³

Rukun nikah terdiri dari: (1). Sighat (akad) ijab-qabul, (2). Wali, (3). Dua orang saksi;

1) Sighat (akad) ijab-qabul

Penikahan atau perkawinan diawali dengan adanya ijab qabul . Adapun yang dimaksud dengan ijab ialah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diwakili oleh wali. Hakekat ijab adalah suatu pernyataan dari perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki – laki sebagai suami sah;

2) Wali

Pihak yang menjadi orang yang memberikan ijin berlangsungnya akad nikah antara laki – laki dan perempuan. Wali nikah ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan;¹⁴

3) Dua orang saksi

Di tengah – tengah masyarakat biasanya ada Naib, yaitu orang yang bertugas atau dapat mewakili kedua calon pengantin laki – laki dan perempuan atau mewakili salah seorang dari keduanya dalam akad pernikahan. Di Indonesia berdasarkan UU. No. 7 tahun 1974 tentang “Pencatatan Nikah, Thaluk dan Rujuk”, naib juga bertugas mendaftar atau

¹³ *Ibid.*, hlm. 41

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 50.

mencatat perkawinan. Naib ada di tiap Kantor Urusan Agama. Istilah naib sama dengan Penghulu, Khatib atau Imam.¹⁵

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan merupakan bagian dari ajaran syariat Islam yang bertujuan menjaga, memelihara dan melestarikan keturunan. Dengan perkawinan seorang laki – laki dan perempuan bisa hidup berdampingan, menjalin hubungan suami istri dan Bersatu dalam sebuah ikatan keluarga secara aman. Perkawinan adalah sarana Agama yang mengatur pola hubungan antara laki – laki dan perempuan untuk saling mencurahkan kasih sayang diantara mereka dan bersama- sama meraih keberkahan. Untuk itu, sebagai ibadah luhur yang (dianggap) sakral, perkawinan harus dilakukan atas dasar keikhlasan, penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

a. Pengaturan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Undang – undang

Dalam kontek Indonesia, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP 1974) dan aturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 (PP 9 tahun 1975). Dengan demikian maka segala konsekuensi hukum yang terjadi akibat perkawinan (hubungan suami istri) baik itu yang menyangkut soal

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 51.

hak dan (juga) kewajiban berlaku efektif setelah dipenuhinya unsur-unsur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Hal tersebut di atas, sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam pasal 2 dari Undang – Undang Perkawinan 1974 dan dipertegas dalam Penjelasan Umum nomer 4 yang menerangkan tentang keabsahan perkawinan , yaitu: pertama, perkawinan (dianggap) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan (hukum) agama dan atau kepercayaannya; kedua, perkawinan sebagaimana tersebut harus dan telah dicatatkan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ketentuan tersebut maka segala bentuk perkawinan yang dilakukan tanpa adanya 2 prinsip (asas) keabsahan sebagaimana tersebut, dianggap tidak sah secara hukum . Hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Penjelasan pasal 2 ayat (1) dari Undang – Undang Perkawinan 1974 yang menyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan sesuai yang diatur dalam UUD 1945. Artinya, perkawinan harus terjadi sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang diyakini orang tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku atau karena hal lain yang (telah) ditetapkan oleh undang - undang.

Terkait hal tersebut di atas, Hazairin menyatakan bahwa tidak ada kemungkinan bagi orang Islam untuk melanggar aturan (hukum) agamanya. Demikian juga halnya dengan umat beragama lain seperti

Kristen, Hindu, Budha dan lain sebagainya. Sehingga dalam konteks perkawinan , mereka semua (masing - masing umat beragama) juga akan patuh dan tunduk pada ajaran agama atau kepercayaannya masing-masing. Inilah ruh sesungguhnya dari prinsip keabsahan perkawinan yang tertuang dalam Undang – Undang Perkawinan tahun 1974, yaitu bahwa sah tidaknya perkawinan diukur dengan: pertama, apakah perkawinan tersebut (telah) dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan atau kepercayaannya masing-masing atau tidak; kedua, apakah perkawinan tersebut juga telah dicatatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga berdasar pada ketentuan yang ada di dalam UUP 1974 tersebut bisa diambil kesimpulan tentang dominannya unsur agama dalam masalah perkawinan di Indonesia. Adanya ketentuan tentang keabsahan perkawinan (harus) berdasar pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, menunjukkan unifikasi UUP 1974 sebagai perundang-undangan negara yang ditetapkan sebagai pedoman perkawinan .

Di satu sisi pengaturan tersebut menunjukkan sisi religiusitas yang kental sebagai ruh atau jiwa undang-undang tersebut dan di sisi lain dalam wujud material undang-undang merupakan apresiasi terhadap keragaman yang ada di Indonesia. Pada prakteknya, konsekuensi dari undang-

undang ini adalah bahwa perkawinan harus memenuhi 2 unsur hukum sekaligus yaitu hukum agama dan hukum Negara.¹⁶

Ketentuan tentang keharusan pelaksanaan pencatatan perkawinan sebagaimana dalam UUP 1974 tersebut, ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana berikut:

- 1) Pasal 5 ayat (1) dalam KHI dinyatakan bahwa untuk menjamin ketertiban masyarakat Islam dalam masalah perkawinan, maka setiap perkawinan harus dicatatkan;
- 2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud adalah bahwa setiap perkawinan harus dilaksanakan di hadapan dan dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (pasal 6 ayat 1 dari KHI);
- 3) Dengan demikian maka perkawinan yang dilakukan tanpa kehadiran dan pengawasan Pegawai Pencatat Perkawinan yang telah ditentukan, tidak mempunyai kekuatan hukum (KHI pasal 6 ayat 2).¹⁷

Hak dan kewajiban suami istri menurut Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Pertama, Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan

¹⁶ Sifa Mulya Nurani. *Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*, diakses dari <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyyah/article/download/2719/1776>, pada tanggal 30/11/22. Pukul 22:46.

¹⁷ Nunung Rodliyah. *Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam*, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/26714-ID-pencatatan-pernikahan-dan-akta-nikah-sebagai-legalitas-pernikahan-menurut-kompil.pdf> >. pada 30/11/22. Pukul 23:22

masyarakat. Kedua, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain. Ketiga, suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani maupun rohani serta kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Keempat, suami istri wajib memelihara kehormatannya. Kelima, Jika suami atau istri lalai terhadap kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatannya kepada pengadilan.¹⁸

4. Hubungan Orang Tua dan Anak

Secara yuridis, yang dimaksud dengan anak sah adalah pertama, anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah; kedua, anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Oleh karena itu, anak sah tidak dapat dilepaskan dari suatu perkawinan yang sah.

a. Kedudukan Hukum Anak

Kesahan suatu perkawinan akan menentukan kedudukan hukum, peranan, dan tanggung jawab anak dalam keluarga. Mengenai kedudukan hukum anak diatur di dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 dan Pasal 55 Undang – Undang Perkawinan.

¹⁸ Syaiful Anwar. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974*, diakses dari <https://ejournal.staika.ac.id/index.php/alkamal/article/download/6/2>, pada tanggal 30/11/22. Pukul 23:44.

Dalam hal ini perlu diketahui Undang - Undang Perkawinan membedakan anak dalam perkawinan atas anak yang sah dan anak yang tidak sah. Keduanya mempunyai kedudukan hukum yang berbeda dalam¹⁹ keluarga. Ketentuan dalam Pasal 42 Undang - Undang Perkawinan menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, ini berarti bahwa anak sah itu meliputi;

- 1) Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, yakni anak – anak yang dilahirkan sesudah perkawinan yang sah dilangsungkan, termasuk pula kawin hamil;
- 2) Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah, yakni anak – anak yang dilahirkan sesudah perkawinan yang sah dilakukan tetapi kemudian orangtuanya bercerai.²⁰

b. Kewajiban Orang tua Terhadap Anak

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, hubungan hukum antara orang tua dengan anak terlihat secara jelas dalam “*alimentatieplicht*”, yaitu suatu kewajiban orang tua terhadap anak untuk memberikan penghidupannya sampai si anak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah sendiri, misalnya sudah bekerja, bahkan adakalanya anak dibiayai oleh orang tuanya walaupun sudah berumah tangga, misalnya untuk

¹⁹ Rosnidar Sembiring. (2016). *Hukum Keluarga: Harta – Harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada., hlm. 149.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 150.

melanjutkan pendidikan ke²¹ jenjang yang lebih tinggi. Akan tetapi, hal tersebut tergantung pada kondisi orangtua masing – masing anak. Sebaliknya, adakalanya si anak sudah dibebani kewajiban untuk mencari nafkah hidupnya sejak selesai Sekolah Dasar dan bahkan membantu orang tuanya untuk mengurangi beban kehidupan mereka.

Dalam Pasal 45 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa kewajiban orang tua terhadap anak adalah:

- 1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak – anak mereka sebaik – baiknya;
- 2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtuanya putus.²²

c. Hak – Hak Anak

Menganai hak – hak seorang anak secara rinci diatur dalam Undang – Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²¹ *Ibid.*, hlm. 150.

²² *Ibid.*, hlm. 151.

Berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak sebagai upaya untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak, yaitu suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, terutama terpenuhi pokok anak. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ini membedakan hak – hak seorang anak secara umum dan hak – hak anak secara khusus bagi anak – anak yang mengalami hambatan rohani, jasmani, sosial, dan memerlukan pelayanan khusus.²³

C. Tinjauan Umum Anak di Luar Perkawinan

1. Pengertian Hubungan di Luar Nikah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian untuk melangsungkan suatu perkawinan, maka harus memenuhi syarat – syarat maupun kewajiban suami dan istri dan berakhirnya perkawinan dengan perceraian juga telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bertitik tolak dari hal – hal tersebut, disini hubungan luar nikah dapat kami beri pengertian sebagai berikut:

²³ *Ibid.*, hlm. 153.

“ Hubungan luar nikah (kawin) adalah hubungan antara laki – laki dan perempuan sebagaimana layaknya suami istri tanpa dilandasi dengan ikatan perkawinan sebagaimana seperti dimaksud Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”

Hubungan tersebut tidak memiliki tali perkawinan, oleh karena itu, tidak ada persyaratan yang harus dipenuhi seperti dalam melakukan perkawinan maupun hak dan kewajiban yang jelas di antara mereka. Bentuk – bentuk hubungan luar nikah biasanya berupa seks dan hidup bersama.²⁴

2. Faktor – Faktor yang Mendorong Terjadinya Hubungan Luar Nikah

Adanya kenyataan di masyarakat mengenai hubungan luar nikah tentu tidak terlepas dari faktor- faktor yang mendorong terjadinya hubungan itu. Menurut pendapat Gatot Supramono, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya hubungan luar nikah, yaitu;²⁵

a. Faktor cinta

Cinta merupakan salah satu faktor yang paling banyak memengaruhi terjadinya hubungan luar nikah;

b. Faktor mau sama mau

Berbeda dari faktor sebelumnya, faktor mau sama mau antara pria dan wanita melakukan suatu hubungan tidak selalu bermula

²⁴ *Ibid.*, hlm. 118.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 119.

dari adanya cinta. Pada faktor ini, sepasang manusia (pria dan wanita) yang berlainan jenis hanya sebatas saling tertarik;

c. Tuntutan biologis

Pada kategori ini pada umumnya sering terjadi di kalangan remaja maupun di kehidupan rumah tangga;

d. Faktor ekonomi

Tekanan ekonomi serta mengingatkan kehidupan yang lebih baik yang dijadikan oleh sebagian orang mau melakukan hubungan di luar nikah demi mendapatkan uang.²⁶

3. Anak Luar Kawin Berdasarkan KUHPerdata

Menurut istilah Paul Scholten, yang dimaksud anak luar kawin adalah anak luar kawin adalah anak luar kawin di luar anak sumbang dan anak zinah yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris dan untuk selanjutnya disebut anak luar kawin saja. Sedang anak zinah dan anak sumbang meski merupakan anak luar kawin, akan tetapi karena tidak dapat diakui maka tidak mempunyai kedudukan dan hak waris atas harta peninggalan orang tuanya.

Menurut pasal 272 BW bahwa anak-anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah

²⁶ *Ibid.*, hlm. 120.

dengan ibu si anak tersebut dan tidak termasuk dalam kelompok anak zinah dan anak-anak sumbang.²⁷

Perbedaan kedudukan hukum dan klasifikasi dari anak luar kawin menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Kehadiran anak dalam sebuah keluarga merupakan anugrah dari Allah Ta'ala yang harus dijaga. Akan tetapi, tidak sedikit dari masalah yang terjadi terkait keabsahan perkawinan yang berakibat hukum pada status hukum anak yang dihasilkan. Dari 2 sudut pandang hukum yang berbeda, yaitu hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terkait anak luar kawin, dan siapa saja yang termasuk anak luar kawin dan apa akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber hukum primer berupa UU No.1 Tahun 1974, KUHPerdata, Yurisprudensi, Al-Qur'an dan Al-Hadis, sumber hukum sekunder seperti jurnal, buku, tesis, disertasi yang berkaitan, dikumpulkan dengan metode studi pustaka dan dianalisis melalui deskripsi analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan klasifikasi anak luar kawin menurut hukum positif dan hukum Islam, karena berbeda cara pandang khususnya terkait anak yang dihasilkan dari perkawinan sirri yang menurut hukum positif dalam kategori anak luar kawin, sebagai akibat dari perkawinan yang tidak sah di mata hukum negara.

²⁷ Novika Triwati, M. Reza Ginting, Rumelda. *Kedudukan Anak di Luar Perkawinan dalam Pewarisan Menurut KUHPerdata*. Diakses dari <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/download/1455/1297/> ,pada tanggal 01/11/22 , pukul 15:27., hlm. 158.

Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris diatur dalam Pasal 280 jo Pasal 863 KUHPerdara. Anak luar kawin yang berhak mewarisi tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti sempit. Mengingat doktrin mengelompokkan anak tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang, sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat Undang – Undang dalam Pasal 272 jo 283 KUHPerdara (tentang anak zina dan anak sambung). Anak luar kawin yang berhak mewarisi adalah apa yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 280 KUHPerdara.

Pembagian tersebut dilakukan karena undang – undang yang telah mengaturnya. Berdasarkan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan, memberikan akibat hukum yang berbeda atas status anak seperti di atas. Sekalipun anak zina dan sumbang sebenarnya juga merupakan anak luar kawin dalam arti bukan anak sah, tetapi kalau dibandingkan dengan Pasal 280 dengan Pasal 283²⁸ KUHPerdara, dapat diketahui anak luar kawin menurut Pasal 280 KUHPerdara dengan anak zina dan anak sumbang yang dimaksud dalam Pasal 283 KUHPerdara adalah berbeda.

Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 283 KUHPerdara, dihubungkan dengan Pasal 273 KUHPerdara, bahwa anak zina berbeda dengan anak sumbang dalam akibat hukumnya. Terhadap anak sumbang, Undang – Undang dalam keadaan tertentu memberikan pengecualian, dalam arti, kepada mereka yang dengan dispensasi diberikan kesempatan

²⁸ Rosnidar Sembiring.(2016). *Op.Cit.*, hlm.122.

untuk saling menikahi (Pasal 30 ayat (2) KUHPerdara) dapat menagakuhi dan mengesahkan anak sumbang mereka menjadi sah (pasal 273 KUHPerdara). Pengecualian seperti ini tidak diberikan untuk zina.

Perbedaan antara anak luar kawin dan anak zina terletak pada saat pembuahan atau hubungan badan yang menimbulkan kehamilan, yaitu apakah pada saat itu salah satu atau kedua - duanya (maksudnya laki – laki dan perempuan yang mengadakan hubungan badan luar nikah) ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak, sedangkan mengenai kapan anak itu lahir tidak relevan. Anak zina adalah anak – anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki – laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau kedua – duanya terikat perkawinan dengan orang lain. Adapun anak sumbang adalah anak – anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki – laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan Undang – Undang ada larangan untuk saling menikahi (Pasal 31 KUHPerdara).²⁹

a. Kedudukan dan pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 280 KUHPerdara, seorang anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan orangtuanya apabila seorang anak luar kawin tidak diakui oleh orangtuanya maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu biologisnya.³⁰

²⁹ Rosnidar Sembiring. (2016). *Op.Cit.*, hlm.123.

³⁰ Rosnidar Sembiring. (2016). *Op.Cit.*, hlm.128.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengenal istilah anak luar kawin. Istilah anak luar kawin dijumpai dalam KUHPerdara Bab XII Bagian Kedua. Sebutan lain untuk anak luar kawin adalah anak wajar. Selain itu, dikenal pula istilah anak zina dan anak sumbang.

Anak luar kawin dapat diartikan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- 1) Anak zina, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan antara seorang pria dengan wanita yang salah satu atau keduanya terikat dengan perkawinan lain;
- 2) Anak sumbang, yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang pria dengan wanita yang menurut undang – undang tidak diperkenankan melakukan perkawinan satu sama lain;
- 3) Anak alami, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan, tetapi kedua orangtuanya tidak terikat dengan perkawinan lain.³¹

b. Status hukum anak luar nikah

Menurut Hukum Adat, apabila seorang istri melahirkan anak sebagai akibat hubungan gelap dengan seorang laki – laki bukan suaminya, maka si suami menjadi ayah dari anak yang dilahirkan

³¹ Rosnidar Sembiring.(2016). *Op.Cit.*, hlm.128.

tadi, kecuali apabila suami berdasar alasan – alasan yang dapat diterima oleh masyarakat Hukum Adat, menolaknya.³²

Menurut Hukum Islam, anak luar kawin tidak dapat diakui maupun dipisahkan oleh ayahnya (ayah alaminya). Anak – anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya.

Menurut Hukum Perdata, anak di luar perkawinan dikenal dengan istilah *natuurlijke kind* (anak alam). Anak luar kawin itu dapat diakui oleh ayah atau ibunya.³³

³² Rosnidar Sembiring. (2016). *Op.Cit.*, hlm.133.

³³ Rosnidar Sembiring.(2016). *Op.Cit.*, hlm.134

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian normatif dilakukan dengan studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier atau bahan non hukum. Bahan hukum yang dikumpulkan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat lima pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yakni pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perundang – undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan pendekatan kasus, perbandingan, dan perundang – undangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus yakni dengan menggunakan studi kasus yang menjadi objek kajian Status Hukum Anak yang Lahir di Luar Nikah dan

Pertimbangan Hukum Dalam Penentuan Ahli Waris Pengganti Terhadap Anak Luar Nikah, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan perundang – undangan (*statute approach*) dengan membandingkan berbagai peraturan yang mengatur masalah Hak Waris Anak yang Lahir di Luar Nikah menurut KUH Perdata, dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang – undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap. MPR RI), peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi dan yurisprudensi (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010:13). Berkaitan dengan bahan hukum primer ini penulis memfokuskan penelitian pada UUD RI 1945. Selain itu penulis juga akan menggunakan undang-undang yang mempunyai kaitan dengan obyek penelitian, antara lain: Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder yaitu bahan – bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang – undang, hasil – hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan pendapat para sejana hukum (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010:13). Dalam penelitian ini, bahan – bahan hukum skunder diperoleh dari buku – buku teks dan pendapat para serjana hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder yang berupa peraturan perundang – undangan, buku – buku, artikel dan jurnal – jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis juga kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan hak anak atas harta warisan anak yang lahir diluar nikah menurut KUHPperdata.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Hukum Anak yang Lahir di Luar Nikah Menurut KUHPerdata

1. Anak yang diakui berkedudukan sebagaimana kedudukan anak sah

KUH Perdata membagi anak luar kawin menjadi tiga kelompok antara lain sebagai berikut.

- a. Anak zina, yaitu anak yang lahir dari hubungan suami istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan di mana salah satu atau keduanya sedang terikat perkawinan dengan yang lain.
- b. Anak sumbang (Inses) atau sering juga disebut anak hasil penodaan darah, yaitu anak yang lahir dari hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana di antara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan (dalam Hukum Islam) dan sebagainya.
- c. Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah selain dari anak zina dan anak sumbang. Anak golongan ini dapat diakui oleh orang tua biologisnya sehingga ada kemungkinan memiliki hubungan perdata dengan ayah atau ibu kandungnya.

Seorang anak luar kawin baru akan mendapat hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya apabila telah mendapat pengakuan baik dari ayah maupun ibunya. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 280 KUH Perdata.³⁴

Perbedaan anak zina dengan anak luar kawin menurut hukum perdata adalah:

- a. Apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut disebut anak zina.
- b. Apabila orang tua anak di luar kawin itu masih sama–sama bujang (jejaka, perawan, duda dan janda), mereka mengadakan hubungan seksual dan melahirkan anak maka anak itu disebut anak luar kawin.

Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris diatur dalam Pasal 280 *jo* Pasal 863 KUH Perdata. Anak luar kawin yang berhak mewarisi tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti sempit. Mengingat doktrin mengelompokkan anak tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu anak luar kawin, anak zina, dan anak sambung, sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat Undang–Undang dalam Pasal 272 *jo* 283 KUP Perdata (tentang anak zina dan sambung). Anak

³⁴ Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, dan Israfil.,(2020) *Hukum Keluarga (menurut hukum positif di Indonesia)*. Cet. 1. Depok: PT. RajaGrafindo Persada., hlm. 266.

luar kawin yang berhak mewaris adalah apa yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 280 KUH Perdata.

Pembagian tersebut dilakukan karena undang–undang yang telah mengaturnya. Berdasarkan ketentuan–ketentuan yang telah ditetapkan, memberikan akibat hukum yang berbeda atas status anak seperti tersebut diatas. Sekalipun anak zina dan anak sumbang sebenarnya juga merupakan merupakan anak luar kawin dalam arti bukan anak sah, tetapi kalau dibandingkan dengan Pasal 280 dengan 283³⁵ KUH Perdata, dapat diketahui anak luar kawin menurut Pasal 280 KUH Perdata dengan anak zina dan anak sambung yang dimaksud dalam Pasal 283 KUH Perdata adalah berbeda.

Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 283 KUH Perdata, dihubungkan dengan Pasal 273 KUH Perdata, bahwa anak zina berbeda dengan anak sumbung dalam akibat hukumnya. Terhadap anak sumbang, Undang–Undang dalam keadaan tertentu memberikan perkecualian, dalam arti, kepada mereka yang dengan dispensasi diberikan kesempatan untuk saling menikahi (Pasal 30 ayat (2) KUH Perdata) dapat mengakui dan mengesahkan anak sumbang mereka menjadi anak sah (Pasal 273 KUH Perdata). Pengecualian seperti ini tidak diberikan untuk anak zina.

Perbedaan antara anak luar kawin dan anak zina terletak pada saat pembuahan atau hubungan badan yang menimbulkan kehamilan, yaitu apakah pada saat itu salah satu atau kedua–duanya (maksudnya laki–laki

³⁵ Rosnidar Sembiring.(2016). *Loc.Cit.*, hlm.122

dan perempuan yang mengadakan hubungan badan luar nikah) ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak, sedangkan mengenai kapan anak itu lahir tidak relevan. Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satunya atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain. Adapun anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan Undang-Undang ada larangan untuk saling menikahi (Pasal 31 KUH Perdata).

Dengan demikian anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUH Perdata).

Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu *overspelig* atau *bloedsrhenning* (anak zina). Antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (Pasal 280 KUH Perdata).³⁶

Dalam KUH Perdata diatur secara rinci dan tegas adanya empat macam kedudukan anak, yaitu sebagai berikut.

³⁶ Rosnidar Sembiring.(2016). *Loc.Cit.*, hlm.123

- a. Anak sah, yaitu anak yang dianggap lahir selama perkawinan orang tuanya (Pasal 250 KUH Perdata)
- b. Anak wajar, yakni anak yang, dilahirkan di luar perkawinan orang tuanya. Istilah anak wajar dipakai dalam dua pengertian berikut.
 - 1) Anak wajar dalam arti luas, yakni semua anak luar kawin yang tidak disahkan.
 - 2) Anak wajar dalam arti sempit, yakni terbatas pada anak luar kawin yang diperoleh dari zina dan inses.
- c. Anak zina, yaitu anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, yang salah satu atau kedua orang tuanya telah mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain. Anak yang lahir karena hubungan zina (anak zina) ini dilarang untuk diakui dan disahkan (Pasal 272 KUH Perdata).
- d. Anak inses (anak sumbang), yaitu anak yang lahir dari kedua orang tua yang oleh undang–undang dilarang kawin.

Anak yang lahir di luar perkawinan "*Naturalijk Kind*" diakui/tidak oleh orang tuanya, menurut KUH Perdata dengan adanya keturunan diluar perkawinan saja, belum terjadi hubungan keluarga antara anak dengan orang tuanya, tapi dengan pengakuan (*erkening*) lahirlah suatu pertalian kekeluargaan antara anak dan keluarga si ayah/ibu yang mengakuinya belum juga ada. Hubungan itu hanya diletakkan dengan "pengesahan" sebagai pelengkap dari pada pengakuan tersebut. Maka dilakukan melalui

surat pengesahan (*Briven Van Vetting*). Dengan demikian anak di luar kawin tersebut sudah sah menurut Hukum (R. Subekti. 1982: 30, 50).³⁷

Meskipun terhadap anak yang lahir itu telah mendapat pengakuan dari orang tuanya, tapi status anak itu belum dikatakan anak sah menurut Undang–Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 24. Dengan demikian, agar supaya terhadap anak yang dilahirkan oleh ibunya dan mendapat pengakuan ayahnya maka peristiwa pengakuan anak itu sangat penting, dari lembaga yang berwewenang merupakan langkah lebih lanjut dari pengakuan orang tuanya tadi, maka status anak tersebut menjadi sama dengan anak sah dalam segala hal.

Karena secara biologis tidak mungkin seorang anak tidak mempunyai ayah, maka demi kepentingan hukum yang menyangkut segala akibatnya di bidang pewarisan, kewarganegaraan, perwalian, dan sebagainya. Maka melalui perwalian dan pengesahan anak ini ditimbulkan hukum perdata baru.

Peristiwa pengakuan, pengesahan anak tidak dapat dilakukan secara diam–diam tetapi harus dilakukan di muka pegawai pencatatan, dengan pencatatan dalam akta kelahiran, atau dalam akta perkawinan orang tuanya (yang berakibat pengesahan) atau dalam akta tersendiri dari pegawai pencatatan sipil (M. situmorang Viktor. 1991: 42-43)³⁸

³⁷ R. Subekti.,(1982)., *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Cet.12., Jakarta: PT. intermassa., hlm. 30

³⁸ M. Situmarang Victor., (1991)., *Catatan Sipil di Indonesia.*, Jakarta: Sinar Grafika., hlm., 42.

Sebagai peringatan bahwa dalam lembaga “Pengakuan” anak luar kawin yang diakui dan anak luar nikah yang disahkan merupakan perbuatan untuk meletakkan hubungan hukum antara anak dan orang tua yang menyakininya. Pengesahan hanya terjadi dengan perkawinan orang tuanya yang telah mengakuinya pada saat perkawinan dilangsungkan. Anak luar kawin ini dapat diakui dan disahkan menurut ketentuan Undang – Undang yang sudah ada (*Erkening dan Wetting*) (R. Subekti. 1993: 19).³⁹

Pasal 5a KUH Perdata:

Anak sah, dan juga anak tidak sah namun yang diakui oleh bapaknya, memakai nama keturunan bapaknya”.

Pasal 39 KUH Perdata:

Anak luar kawin yang diakui sah, selama masih di bawah umur, tidak boleh melakukan perkawinan tanpa izin bapak dan ibu yang mengakuinya, sejauh kedua-duanya atau salah seorang masih hidup dan tidak berada dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendak mereka.”

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1): Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sementara setelah diuji materi menjadi anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ke-dua orangtua biologis dan keluarganya dapat

³⁹ R. Subekti., (1993)., *Perbandingan Hukum Perdata.*, Jakarta: Pradya Paramita., hlm. 19)

mengajukan tuntutan ke Pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibunya.⁴⁰

Berdasarkan Pasal di atas maka secara materil maupun formil dapat dikatakan bahwa dalam KUH Perdata anak yang lahir baik karena di luar kawin maupun anak zinah setelah mendapat pengakuan (seperti yang ditetapkan dalam Undang–Undang) akan menjadi anak sah.

Sehingga anak luar kawin memiliki kedudukan secara hukum setelah berlakunya Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap diperlukan suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya Pengakuan terhadap anak luar kawin, dapat dilakukan dengan:

a. Pengakuan sukarela

Pengakuan sukarela adalah suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang telah ditentukan oleh undang – undang, bahwa ia adalah bapaknya dan ibunya seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan. Dengan adanya pengakuan, maka timbullah hubungan Perdata antara si anak dan si bapak yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata.

Pengakuan sukarela dapat dilakukan dengan cara–cara yang ditentukan dalam Pasal 280 KUH Perdata, yaitu:

⁴⁰ Anwar Rachman, Prawita Thalib, dan Saepudin Muhtar., (2020)., *Hukum Perkawinan Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Perdata Hukum Islam, dan Hukum Adminitrasi)*., Jakarta: Kencana., hlm. 255.

- 1) Dalam akta kelahiran si anak. Berdasarkan Pasal 281 ayat (1) KUH Perdata, untuk dapat mengakuinya seorang anak luar kawin bapak atau ibunya dan/atau kuasanya berdasarkan kuasa autentik harus menghadap di hadapan pegawai catatan sipil untuk melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut;
- 2) Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat pula dilakukan pada saat perkawinan orang tuanya berlangsung yang dimuat dalam akta perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) *jo* Pasal 272 KUH Perdata, pengakuan ini akan berakibat si anak luar kawin akan menjadi seorang anak sah;
- 3) Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dalam akta autentik, seperti akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUH Perdata;
- 4) Dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, yang dibutuhkan dalam register kelahiran catatan sipil menurut hari Penanggalannya sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) KUH Perdata.⁴¹

b. Pengakuan Paksaan

Pengakuan anak luar kawin dapat pula terjadi secara paksaan, yakni dapat dilakukan oleh si anak yang lahir di luar perkawinan itu, dengan cara mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya

⁴¹ Rosnidar Sembiring.(2016). *Loc.Cit.*, hlm.131

kepada Pengadilan Negeri, agar anak luar kawin dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapak atau ibunya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 287–289 KUH Perdata.

Anak luar kawin yang mendapat pengakuan adalah anak luar kawin dalam arti sempit, yakni anak yang terlahir dari ibu dan bapak yang tidak terikat perkawinan yang sah baik di antara mereka maupun dengan orang lain (tidak tergolong anak zina atau anak sumbang).⁴²

2. Pembagian Hak Waris Terhadap Anak Luar Kawin

Bagian waris anak luar kawin diatur pada Pasal 863 KUH Perdata. Anak luar kawin yang diakui mewarisi dengan semua golongan waris. Besar bagian yang diterima tergantung dengan golongan mana anak luar kawin tersebut mewarisi, atau tergantung dari derajat hubungan kekeluargaan dari para ahli waris yang sah antara lain jika adanya Golongan I, II, III, dan IV.

Pewaris meninggalkan ahli waris Golongan I (istri atau suami hidup terlama dan anak sah):

“Bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewarisi 1/3 bagian, dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka anak sah”

⁴² Rosnidar Sembiring.(2016). *Loc.Cit.*, hlm.132

Pewaris meninggal ahli waris Golongan II dan III (orang tua, Saudara, keturunan saudara, nenek, kakek):

“jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas atau saudara laki – laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak – anak yang diakui tersebut mewarisi $\frac{1}{2}$ dari warisan.”

Pewaris meninggalkan ahli waris Golongan IV (saudara jauh)

“anak luar kawin yang mewaris dengan ahli waris golongan IV meliputi saudara dalam derajat yang jauh, maka besarnya hak bagian anak luar kawin adalah $\frac{3}{4}$ dari warisan.”

Apabila Pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut Undang – Undang, anak luar kawin mewarisi seluruh harta milik Pewaris (865 KUH Perdata).⁴³

B. Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan Ahli Waris Terhadap Anak Luar Kawin.

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Dalam Pasal 42 Bab IX Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Yang termasuk dalam kategori pasal ini adalah:

- a. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu ikatan perkawinan yang sah;

⁴³ *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.*, hlm 201

- b. Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi;
- c. Anak yang dilahirkan oleh wanita dalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan masa kehamilan tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami.⁴⁴

Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara antara Hj. Aisyah Mochtar alias Mahchica Mochtar binti H. Mochtar Ibrahim dengan Moerdiono yang berkas perkaranya diajukan ke Mahkamah Konstitusi tertanggal 14 Juni 2010 dan terdaftar dengan berkas permohonan No. 211/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada hari rabu tanggal 23 Juni 2010 dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang telah diperbaiki dan diterima di kepanitraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Agustus 2010.

Dalam gugatannya ke Mahkamah Konstitusi pemohon telah mengajukan gugatan untuk menguji Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawainan, (lembaran Negara Republik Indonesia, 1945 selanjutnya disebut UUD 1945).

Eksistensi Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang–Undang No. 1 Tahun 1974 dinilai oleh Machicha dan Iqbal telah melanggar hak Kontitusionalnya sebagaimana dimaksud Pasal 28B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (1) Undang–Undang 1974, yakni mendapatkan pengesahan pernikahan dan status hukum atas anaknya. Perkawinan

⁴⁴ Taufiqurrohman Syahuri,(2013), *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Pro-Kontra Pembentukannya hingga Putusan mahkamah Konstitusi)*. Jakarta: Prenada media, hlm.167

Machica dan Moerdiono yang dilangsungkan sesuai dengan rukun nikah dalam Islam adalah sah, tapi terhalang oleh Pasal 2 ayat (2) Undang–Undang No. 1 Tahun 1974. Norma tersebut mengharuskan setiap perkawinan untuk dicatat, sehingga mengakibatkan perkawinan Machica dan Moerdiono yang sah menurut norma agama menjadi tidak sah menurut norma hukum dalam Undang–Undang No. 1 Tahun 1974. Hal tersebut turut berdampak terhadap anak yang dilahirkan, iqbal berstatus anak luar kawin, bukan sebagai anak sah. Karena itu, eksestensi Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang–Undang No. 1 Tahun 1974 telah memberikan perlakuan diskriminatif bagi Machica dan Iqbal.

Perlakuan diskriminatif yang dialami Iqbal terjadi terkait penertiban Akta Kelahiran. Dalam akta tersebut, asal usul Iqbal dihilangkan dengan hanya mencantumkan Machica sebagai orang tua tunggal. Selain itu, negara telah menghilangkan hak iqbal atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, karena dengan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan Machica, Moerdiono tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memelihara, mengasuh, dan membiayai Iqbal.⁴⁵

Kompentensi Mahkamah Konstitusi terhadap Machica dan Iqbal mengajukan permohonan *judicial review* untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang–Undang No. 1 Tahun 1974. Terhadap dengan alasan *judicial review* suatu Undang–Undang terhadap sebagaimana diatur Pasal 24C ayat (1) Undang –

⁴⁵ Dani Ramdani,(2020)., *Aspek Hukum Perlindungan Anak (Perkembangan Produk Hukum dan implementasi di Pengadilan)* cet.1., Jakarta: Kencana., hlm. 172

Undang 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang – Undang No. 24 Tahun 2003, dan Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009.

Legal Standing, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang – Undang No. 24 Tahun 2003, pihak yang mengajukan *constitutional review*, baik perorangan WNI, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara, yaitu pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang–undang. Karena itu, pihak yang mengajukan perkara harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya undang–undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusionalnya tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang–undang yang dimohonkan pengujian; dan

- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabukannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak terjadi.⁴⁶

Menurut pendapat Mahkamah Konstitusi, Machica dan Iqbal telah memenuhi syarat. Keduanya merupakan perorangan WNI dan mempunyai hak Konstitusional untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B ayat (1) UUD 1945), menjaga kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B ayat (2) UUD 1945), serta mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945). Hak konstitusional keduanya di atas dirugikan akibat berlakunya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, serta antara kerugian dimaksud dan berlakunya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 terdapat hubungan *causal verband*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, MK berpendapat, Machica dan Iqbal mempunyai *legal standing* untuk menguji konstitusional norma Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 terhadap Undang – Undang Dasar 1945.⁴⁷

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, bahwa pasal 43 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa: “Anak

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 173

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 174

yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki–laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan sedarah dengan ayahnya.

Ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki – laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dimaknai dan diartikan sebagai berikut:

“ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dengan keluarga ibunya serta dengan laki–laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dan keluarga ayahnya”.⁴⁸

Berdasarkan putusan tersebut di atas, maka tampak bahwa putusan ini tidak ada disebut menghapuskan atau mengubah ketentuan

⁴⁸ Rosnidar Sembiring.(2016). *Op.Cit.*, hlm.140

Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hanya saja mengubah makna dari ketentuan pasal tersebut, asalkan memenuhi persyaratan (*Conditionally Unconstitutional*) yakni sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dan keluarga ayahnya.

Akan tetapi, dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini juga masih terdapat kontroversi pendapat yang berkaitan dengan frasa “anak luar nikah atau anak di luar perkawinan” yang dimaksudkan, hubungan perdata yang dimaksud, hak – hak apa saja yang dimaksud dalam konteks hubungan keperdataan itu (termasuk waris terhadap anak tersebut atau tidak), dan sebagaimana besar bagian hak waris yang diperoleh.⁴⁹

2. Penentuan Hak Waris Terhadap Anak Luar Nikah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁹ Rosnidar Sembiring.(2016). *Op.Cit.*, hlm.141

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki – laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Akan tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan kontroversial tersebut adalah mengenai hak bagian warisan dari anak yang lahir di luar perkawinan atau yang disebut dengan anak zina.

Jika dikaji dalam perspektif Hukum Islam, anak zina tidak berhak untuk mewarisi dari ayah biologisnya. Hal itu karena anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya (lelaki yang menyebabkan kelahirannya). Sebagaimana Rasulullah SAW. Bersabda, bahwa:

“siapa pun laki – laki yang melacur dengan perempuan yang merdeka atau budak perempuan, maka anaknya adalah anak zina dan mewarisi atau diwarisi”⁵⁰

⁵⁰ Wahbah Azzuhaili., (2007)., *Fiqh Islam Wa Adibillatuhu.*, Cet. 10., Kuala Lumpur: Darul Fikr., hlm. 489

Oleh karena itu, anak zina dalam perspektif hukum islam tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya. Selain itu, menurut kalangan pendapat ahli, Muhammad Jawad Mugniyah dalam bukunya yang berjudul *“Fikih 5 (Lima) Mahzad”*, yang mengacu pada mahzad Hanafi, menjelaskan bahwa antar anak hasil zina dengan ayah biologisnya tidak dapat saling mewarisi. Hal itu disebabkan bahwa anak zina tidak memiliki hubungan hukum (hubungan *syar’i*) dengan ayah biologisnya. Dengan kata lain, anak zina tidak termasuk anak yang *syar’i* berdasarkan ayat Al – Qur’an dan hadis – hadis Rasulullah Saw. Yang tidak diragukan kebenarannya.⁵¹

Dalam ketentuan Pasal 862 kita Undang – Undang Hukum Perdata, bahwa anak luar kawin yang telah diakui oleh ayah biologisnya saja yang berhak untuk mendapatkan warisan. Dalam ketentuan pasal tersebut bahwa untuk mendapatkan bagian warisan, anak luar kawin harus mendapat pengakuan dari ayahnya. Oleh karena itu, jika dikaitan dengan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, putusan MK tersebut mengesampaikan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Dalam putusannya “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dengan keluarga ibunya serta dengan laki – laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dan keluarga

⁵¹ Neng Djubaidah, Farida Prihartini, dan Sulaikin Lubis., (2005)., *Hukum Kewarisan Islam di Indoneisa.*, Jakarta: Hecca Publishing bekerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia., hlm. 23.

ayahnya". Ketentuan tersebut berarti, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan akan mendapatkan bagian hak warisan (hubungan keperdataan) selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dan ayahnya, tanpa harus mendapatkan pengakuan dari ayah si anak (anak luar nikah).

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga sesuai dengan ketentuan dalam hukum islam dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu antara anak zina dengan ayah biologisnya pada dasarnya tidak memiliki hubungan keperdataan (dalam Islam tersebut dengan hubungan nasab), sehingga di dalam bidang hukum kewarisan antara anak zina terhadap ayah biologisnya tidak memiliki hak waris. Akan tetapi, untuk melindungi anak tersebut Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa melalui Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, yang salah satunya adalah mewajibkan ayah biologisnya untuk mencukupi kebutuhan hidup si anak (anak luar kawin) dikarenakan untuk melindungi kehidupan si anak. Hal yang serupa juga tergambar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu bahwa anak luar kawin berhak atas hubungan keperdataan tidak hanya pada ibunya tetapi juga terhadap ayah dan keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan secara benar dan rasional, ketentuan tersebut guna melindungi kehidupan si anak.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Status Anak Luar Kawin terhadap ketentuan hukum Pasal 43 ayat (1) UUP No. 1 Tahun 1974, dipandang tidak adil karena secara biologis tidak mungkin seorang anak tidak mempunyai ayah, maka demi kepentingan hukum yang menyangkut segala akibatnya di bidang pewarisan, kewarganegaraan, perwalian, dan sebagainya. Dalam Pasal 5a KUH Perdata “Anak sah, dan juga anak tidak sah namun yang diakui oleh bapaknya, memakai nama keturunan bapaknya” . Berdasarkan Pasal tersebut maka secara materil maupun formil dapat dikatakan bahwa dalam KUH Perdata anak yang lahir baik karena di luar kawin maupun anak zina setelah mendapat pengakuan akan menjadi anak sah.
2. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya terhadap ketentuan hukum Pasal 43 ayat (1) UUP No. 1 Tahun 1974 memutuskan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) UUP No.1 Tahun 1974 terdapat dipandang tidak adil Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memberikan tanggung jawab juga kepada ayah biologisnya.

B. SARAN

1. Pengakuan anak luar kawin perlu memperoleh dukungan dari semua pihak dalam pelaksanaannya, karena pada hakikatnya

pengakuan tersebut memenuhi rasa keadilan dan juga memberikan perlindungan hukum kepada anak luar kawin dan tanggung jawab kepada ayah biologisnya meskipun anak luar kawin tersebut bukan merupakan asab (ahli waris) dari ayah biologis dan keluarganya.

2. Dasar pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang pengakuan anak luar kawin tersebut murni semata – mata didasarkan untuk memenuhi rasa keadilan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak, khususnya anak luar kawin yang selama ini terabaikan dan dirugkan hak – haknya, bukan untuk dipertentangkan dengan kaidah/norma agama yang ada di Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa melalui Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, yang salah satunya adalah mewajibkan ayah biologisnya untuk mencukupi kebutuhan hidup si anak (anak luar kawin) dikarenakan untuk melindungi kehidupan si anak. Hal yang serupa juga tergambar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu bahwa anak luar kawin berhak atas hubungan keperdataan tidak hanya pada ibunya tetapi juga terhadap ayah dan keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan secara benar dan rasional, ketentuan tersebut guna melindungi kehidupan si anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an dan Terjemahan

Kementrian Agama. Q.S. An- Nisa, ayat 11. Jakarta: Sapphire.

B. Literatur

Anwar Rachman, Prawita Thalib, dan Saepudin Muhtar., (2020)., *Hukum Perkawinan Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Perdata Hukum Islam, dan Hukum Adminitrasi)*., Jakarta: Kencana.

Azra, Azyumardi (2005). *Ensiklopedi Islam*. (vol.2). Palangka Raya: PT Ichtiar Baru Van Hove.

Dani Ramdani,(2020)., *Aspek Hukum Perlindungan Anak (Perkembangan Produk Hukum dan implementasi di Pengadilan)*cet.1., Jakarta: Kencana.

Erni Bangun. *Pembatalan Atas Harta Warisan Menurut KUHPperdata*, Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/15168/14730>, pada tanggal 18 November 2022.

Hilman Hadikusuma. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditnya Bakti.

J. Satrio. (1992). *Hukum Waris*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

M. Situmarang Victor., (1991)., *Catatan Sipil di Indonesia.*, Jakarta: Sinar Grafika.

Novika Triwati, M. Reza Ginting, Rumelda. *Kedudukan Anak di Luar Perkawinan dalam Pewarisan Menurut KUHPperdata*, Diakses dari <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/download/1455/1297/> , pada tanggal 30 November 2022.

Neng Djubaidah, Farida Prihartini, dan Sulaikin Lubis., (2005)., *Hukum Kewarisan Islam di Indoneisa.*, Jakarta: Hecca Publishing bekerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Nunung Rodliyah. *Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/26714-ID-pencatatan->

pernikahan-dan-akta-nikah-sebagai-legalitas-pernikahan-menurut-kompil.pdf , Pada tanggal 30 November 2022.

Otje Salman., (2007). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*, Bandung, PT. Alumni.

Rosnidar Sembiring. (2016). *Hukum Keluarga: Harta – Harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

R. Subekti., (1993)., *Perbandingan Hukum Perdata.*, Jakarta: Pradya Paramita.

R. Subekti.,(1982)., *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Cet.12., Jakarta: PT. intermassa.

Sifa Mulya Nurani. *Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*, Diakses dari <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyyah/article/download/2719/1776>, pada tanggal 30 November 2022.

Sudarsono. (1991). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Melton Putra.

Sri Praptianingsih dan Muh Iman., (2008). *Diktat Pengantar Hukum Indonesia*. Jember: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Syaiful Anwar. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Diakses dari <https://ejournal.staika.ac.id/index.php/alkamal/article/download/6/2>, pada tanggal 30 November 2022.

Taufiqurrohman Syahuri,(2013), *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Pro-Kontra Pembentukannya hingga Putusan mahkamah Konstitusi)*. Jakarta: Prenada media.

Wahbah Azzuhaili., (2007)., *Fiqih Islam Wa Adibillatuhu.*, Cet. 10., Kuala Lumpur: Darul Fikr.

Wignjodipoero, Soerojo. (1990). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Temprin.

Wikipedia, “*Pengertian Tentang Perkawinan*”, Diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>, pada tanggal 19 November 2022.

Wilbert D Kolman, Rosa Agustina, Dan Leon C.A Verstappen, (2012), *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*, Cetakan Pertama. Denpasar: Pustaka Larasan.

Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, dan Israfil.,(2020) *Hukum Keluarga (menurut hukum positif di Indonesia)*. Cet. 1. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

C. Perundang – undangan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan., diakses dari <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/742.pdf>., pada tanggal 30 November 2022.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan., diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/113523/UU%20Nomor%2016%20Tahun%202019.pdf>., pada tanggal 30 November 2022.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak., <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47148/uu-no-4-tahun-1979>., pada tanggal 30 November 2022